

KEPUTUSAN

DIREKTUR CEGAH TANGKAL

NOMOR HK.02.02.61.09.24.33 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA

DIREKTORAT CEGAH TANGKAL

TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR CEGAH TANGKAL

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Cegah Tangkal pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Cegah Tangkal tentang Rencana Kinerja Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR CEGAH TANGKAL TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT CEGAH TANGKAL TAHUN 2025.

- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Cegah Tangkal Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Cegah Tangkal dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2024

DIREKTUR CEGAH TANGKAL,



I GUSTI NGURAH BAGUS KUSUMA DEWA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR CEGAH TANGKAL
NOMOR HK.02.02.61.09.24.33 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT CEGAH TANGKAL
TAHUN 2025

RENCANA KINERJA DIREKTORAT CEGAH TANGKAL
TAHUN 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Tersedianya data kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang valid	Persentase Informasi Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang tervalidasi	91
2	Tersedianya informasi kewaspadaan dini dalam rangka cegah tangkal kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Rekomendasi Cegah Tangkal yang Ditindaklanjuti	62
3	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Cegah Tangkal	91,14
		Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Cegah Tangkal Sesuai Standar	80
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Cegah Tangkal	93
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Cegah Tangkal	3,2

DIREKTUR CEGAH TANGKAL,



I GUSTI NGURAH BAGUS KUSUMA DEWA